

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Pemeriksaan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana	18
1. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	18
2. Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana.....	20
3. Pengertian Saksi.....	23
4. Hak dan Kewajiban Saksi	27
5. Ruang Lingkup Pemeriksaan Saksi dalam Hukum Acara Pidana	30
B. Tinjauan Umum tentang Pemisahan Berkas Perkara Pidana dalam Penyelesaian Tindak Pidana	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemisahan Berkas Perkara Pidana.....	33
2. Alasan dan Kriteria Pemisahan Berkas Perkara Pidana.....	34
3. Komparasi dengan Sistem “Former Testimony” dalam hukum Amerika Serikat	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Bahan Penelitian	42
C. Cara Pengumpulan Data	43
D. Subjek Penelitian	45

E. Analisis Hasil Penelitian.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Problematika Penggabungan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana yang Telah Dilakukan Pemisahan Berkas Perkara dalam Menjamin Kepastian Hukum serta Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban.....	50
1. Konsep Pemeriksaan Saksi Sesuai dengan KUHAP	51
2. Konsep Pemisahan Berkas Perkara dalam KUHAP	55
3. Dampak Pemisahan Berkas Perkara terhadap Pemeriksaan Saksi dalam Menjamin Kepastian Hukum	59
4. Dampak Pemisahan Berkas Perkara terhadap Pemeriksaan Saksi dalam Perlindungan Saksi dan Korban.....	65
5. Penerapan Pemeriksaa Saksi dalam Perkara yang Dilakukan Pemisahan Berkas Perkara dalam Contoh Perkara-Perkara Pidana yang Diperiksa Sebelumnya.....	68
B. Rekomendasi Mekanisme Penggabungan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana yang Telah Dilakukan Pemisahan Berkas Perkara dalam Menjamin Kepastian Hukum serta Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban pada Masa yang Akan Datang	74
1. Kekosongan Hukum dan Kebutuhan Pengaturan Normatif.....	76
2. Usulan Reformulasi Pengaturan	79
3. Digitalisasi Sistem Pembuktian dan Koordinasi Lintas Perkara.....	83
4. Justifikasi Teoretis dan Normatif.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93